



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 136 TAHUN : 1994 SERI : D
NO. 136

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 251 TAHUN 1994

T E N T A N G

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Juli 1992 Nomor 428 Tahun 1992 tentang Peresmian Saudara Mayor Ckm. I Wayan Sudiana, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
 - b. bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1994 Nomor 171.61-131 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Mayor Ckm. I Wayan Sudiana dan pengangkatan Saudara Letkol. Cam. I Ketut Dhana sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
 - c. bahwa dengan telah diangkatnya Saudara Letkol. Cam. I Ketut Dhana dan diberhentikannya Saudara Mayor

Ckm. I Wayan Suidana dipandang perlu meresmikan pemberhentian Saudara Mayor

Ckm. I Wayan Suidana dan pengangkatan Saudara Letkol. Cam. I Ketut Dhana sebagai Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

- d. bahwa peresmian penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran

Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat beserta perubahannya dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
5. Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3301) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerin

tah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318); dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3417);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3302);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti Antar Waktu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang berhenti Antar Waktu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

Pasal 1

- (1). Atas Nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Mayor Ckm. I Wayan Sudiana sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar terhitung mulai tanggal 8 September 1993 (saat meninggal dunia) dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdianya.
- (2). Terhadap Saudara Mayor Ckm. I Wayan Sudiana dimaksud ayat (1), diberikan uang tanda penghargaan yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia meresmikan pengangkatan Saudara Letkol. Cam. I Ketut Dhana sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan Sumpah/Janji.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 20 Juni 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

DA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kapolda XI Nusra di Denpasar.
3. Badan Pembina Kekaryaana Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
4. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
6. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di

Denpasar.

7. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di
Denpasar.

8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar (11 expl).

1. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Tingkat I Bali
di Denpasar.

10. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat I Bali di
Denpasar.

11. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Tingkat I Bali
di Denpasar.

12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.

13. Kapolres Gianyar di Gianyar.

14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar
di Gianyar.

15. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar di Gianyar.

16. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan
Tingkat II Gianyar di Gianyar.

17. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat II Gianyar di
Gianyar.

18. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia
Tingkat II Gianyar
di Gianyar.

19. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan
dipergunakan
seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor
: 136 Tanggal : 15 September 1994
Seri : D Nomor : 136

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857